

Perdagangan Orang (*Trafficking*) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Riswan Munthe*

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Perdagangan orang (*trafficking*) merupakan sampah peradaban yang sulit untuk diberantas. Kalimat-kalimat itu memberikan sebuah invasi kepada para semua orang bahwa perdagangan orang adalah musuh bersama. Perdagangan orang sering kali terjadi dilakukan oleh orang yang memiliki jaringan secara nasional maupun internasional, mempunyai kekuasaan, kuat secara fisik, dan arogan. Karna orang yang menjadi korban perdagangan orang adalah orang yang ekonominya yang lemah, pendidikan masih rendah. Umumnya korban perdagangan orang (*trafficking*) itu adalah setiap orang tanpa terkecuali. Sejak Indonesia merdeka, dianggap sebagai langkah awal bagi penegakan hak asasi manusia secara nasional untuk membebaskan diri dari tindak pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik, seksual, maupun psikologis. Tulisan ini akan membahas tentang perdagangan orang (*trafficking*) sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci: Perdagangan Orang; Pelanggaran; Hak Asasi Manusia.

Abstract

Human trafficking is garbage of civilization which is hard to be fought. This sentence provide an invasion for all that human trafficking is a common enemy. Human trafficking is often done by agent who has national even international network, has power, strong physically and arrogance. Due to the victim of human trafficking is the group in the lower class of economy and education. Generally the victim of human trafficking is everyone without exception. Since Indonesian independence, it is considered as the initial step for enforcing human rights nationally to break free from violation of human rights and violence, either physical violence, sexual, or psychological violence. This writing will deal with on the human trafficking as form of human right violation.

Keyword: Human Trafficking; Violation; Human Rights.

*Corresponding author:
E-mail: muntheriswanmunthe@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemahaman masyarakat terhadap perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif. Berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum, karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan perundang-undangan, tetapi lebih pada tataran implementasi, sehingga pemahaman terhadap perdagangan orang tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih diutamakan pada tataran implementasi atau penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum. Peraturan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, maka akan menjadi perasaan hukum, sehingga peraturan hukum akan dapat berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan. Demikian tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum. (Nurhenny, 2010: 350).

Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang kurang, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi kuat. Alasan yang diberikan oleh korban umumnya perbuatan mereka adalah legal dengan dasar perjanjian. Pelanggaran hak asasi manusia yang berupa perbudakan umumnya berupa perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah. Maka, atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, yang dapat dilakukan melalui tataran kebijakan hukum pidana dengan cara legislasi, esekusi, dan yudikasi. (Farhana, 2010: 198)

Perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan diancam dengan sanksi pidana, tetapi dalam pelaksanaannya perbuatan ini masih banyak dilakukan, bahkan dijadikan mata pencarian

atau sumber nafkah kehidupan keluarga. undang-undang hak asasi manusia, dimana para pelaku akan dikenakan sanksi pidana, dimana dilihat dari efektifitasnya ternyata peraturan ini tidak efektif. (Kansil, 2009: 129). Penyebabnya tentu berbagai macam alasan, dapat disebabkan faktor-faktor lainnya, sehingga proses penegakan hukum yang tidak efektif atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, karena menganggap tidak akan mendapatkan keadilan (Priyanto, 2013: 68).

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah tuhan yang maha esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia masalah perlindungan hak-hak wanita dan hak-hak anak ternyata telah mendapat perhatian yang lebih besar. perempuan sering menjadi korban kekerasan karena seksualitasnya sebagai perempuan. Banyak hasil penelitian dan juga dijumpai dalam kenyataan sehari-hari yang ditampilkan oleh media massa, menunjukkan bagaimana lemahnya posisi perempuan ketika mengalami kekerasan yang dilakukan dirinya (Priyanto, 2013: 68). Tulisan ini akan membicarakan tentang Perdagangan Orang (*Trafficking*) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

PEMBAHASAN

Perdagangan orang (*trafficking*) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia (Nurhenny, 2010: 307).

Perdagangan orang (*trafficking*) menurut definisi dari Pasal 3 Persatuan Bangsa-Bangsa, berarti sebagai:

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat atau memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. (Pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2000 untuk mencegah, menanggulangi dan menghukum *trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; suplemen Konvensi PBB mengenai kejahatan lintas batas negara)

Perdagangan orang merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini hak-hak seseorang untuk dapat hidup dengan layak telah dilanggar. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang hakiki, sehingga perdagangan orang termasuk pelanggaran terhadap undang-undang hak asasi manusia, dimana para pelaku akan dikenakan sanksi pidana. Untuk itu dalam penerapan sanksi hukum bagi pelaku perdagangan orang perlu kajian dalam sanksi berat yang terdapat dalam undang-undang tentang perdagangan orang, atau undang-undang tentang hak asasi manusia. (Priyanto, 2013: 18-19).

Tindak pidana perdagangan orang dapat diketahui bahwa penanganan setiap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia saat terjadi keadaan darurat harus segera dilakukan berdasarkan peraturan keadaan darurat yang penyelesaiannya dibatasi secara tegas, melalui pengadilan. (Bisri, 2007: 40).

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja

maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar hukum tertulis yang didalamnya memuat Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia serta kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar pula, namun istilah perkataan Hak Asasi Manusia itu sendiri sebenarnya tidak dijumpai dalam UUD 1945. (El-Muhtaj, 2005: 61).

Berbicara tentang hak asasi manusia maka yang pertama perlu ditinjau pengertian dari negara hukum atau yang lebih sering disebut *rule of law*. Negara hukum atau *rule of law* dalam arti menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari pada tindakan Negara dalam arti tindakan aparaturnya Negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang terdapat didalam Pasal 7 menyebutkan bahwa:

36). orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.

Sejalan perkembangan sosial politik dan hukum di Indonesia, yang disebut dengan jaman reformasi, maka pemerintah telah membuat perundang-undangan baru. Khusus untuk masalah hak asasi manusia pada awalnya Indonesia hanya berpatokan pada ketentuan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yaitu *the universal declaration of human right* pada tanggal 10 desember 1948 sekarang bangsa Indonesia boleh bangga dengan disahkannya Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana bunyi pada Pasal 1 menyatakan

bahwa: Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

Hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, yaitu hak, asasi, manusia. Hak berarti milik atau kepunyaan. Hak juga didefinisikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Asas berarti pokok, dasar atau utama. Asasi berarti yang dasar atau yang pokok. Manusia didefinisikan sebagai orang insan atau makhluk yang berakal budi. (El-Muhtaj, 2005: 25).

Maka dengan demikian, hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai milik atau kepunyaan yang bersifat mendasar atau pokok yang melekat pada seseorang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. hak asasi manusia dijabarkan atau dikembangkan menjadi kewajiban-kewajiban dan hak-hak lainnya.

Secara mendasar hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk merdeka dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak-hak asasi tersebut terus berkembang menurut tingkat kemajuan budaya. Adapun hak asasi manusia dalam kehidupan dapat dibedakan sebagai berikut (El-Muhtaj, 2005: 35): Hak asasi pribadi (*personal right*); Hak asasi politik (*political right*); Hak asasi hukum (*legal equality right*); Hak asasi ekonomi (*property right*); Hak Asasi Peradilan (*procedural right*); dan Hak asasi sosial budaya (*social culture right*)

Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan, perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat

melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu keterbatasan dengan hak-hak asasi orang lain. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari tuhan, mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu (Priyanto, 2013: 68).

Berdasarkan beberapa pasal yang mengatur hak asasi manusia dalam deklarasi PBB dan UUD 1945 untuk dapat berlaku secara efektif, maka hak asasi tersebut harus dipertahankan dan dilindungi, dan sebagai konsekuensinya harus diatur dalam hukum positif yang berupa peraturan hukum sebagai bagian dari hukum nasional.

Beberapa kebijakan dalam peraturan hukum hak asasi manusia yang dilaksanakan pemerintah Indonesia, diantaranya: Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Tap MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai piagam Hak Asasi Manusia Nasional; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi anti penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang ini dimuat norma-norma hak asasi Manusia internasional secara lengkap baik dari instrument-instrumen hak asasi manusia yang telah dan belum diratifikasi. Secara tegas pula, dalam salah satu pasal undang-undang tersebut dinyatakan bahwa norma hukum hak asasi manusia nternasional yang telah diterima Indonesia merupakan hukum nasional. Selain itu, kewenangan, fungsi dan peranan komnas hak asasi manusia diperkuat oleh undang-undang. (Kleden, 2008: 234).

Berdasarkan perkembangan dan kemajuan dalam perjalanan bangsa Indonesia kini kita dapat saksikan adanya kesamaan visi hak asasi manusia dan misi tentang peningkatan hak asasi manusia antara

pemerintah disatu sisi dan kalangan masyarakat luas disisi lain. Sekalipun demikian perbedaan diantara keduanya masih tetap ada yaitu terletak dalam cara bagaimana mewujudkan perlindungan hak asasi manusia tersebut kedalam kenyataan kehidupan masyarakat.

Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar Negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional, untuk melakukan upaya pencegahan sejak dari dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabatnya dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas.

Tindakan perdagangan orang yang sering korbannya adalah anak-anak dan perempuan, semakin bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai Negara, termasuk Indonesia dan Negara-Negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban, tindak pidana perdagangan orang.

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau member bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. (Irsan, 2007: 72).

Bentuk perdagangan orang yang sering terjadi yang harus diwaspadai oleh masyarakat, karena masyarakat tidak sadar bahwa perbuatan yang dilakukan orang adalah sudah bentuk perdagangan orang yang akhirnya masyarakat sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Berikut ini beberapa bentuk perdagangan orang yang dominan sering terjadi di Indonesia yakni antara lain:

Perdagangan perempuan dikategorikan sebagai jenis perdagangan orang yang dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia. Windo Wibowo dalam artikelnya berjudul *Feminisasi Trafficking* menegaskan:

Masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah masalah yang telah mendunia. Hampir setiap negara mengalami masalah itu. Tak terkecuali Indonesia. Bahkan di Amerika sendiri, kasus seperti itu mengantongi korban sekitar 14 ribu-17 ribu orang. Dengan demikian, penanganan secara khusus amat diperlukan dalam pengentasan masalah *trafficking* tersebut. Laporan dari Bureau of Public Affairs, US Departement of State, pada Juni 2003 memaparkan, tiap tahun 800 ribu- 900 ribu manusia diseludupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. Penyeludupan itu ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh. Celakanya, penyeludupan tersebut

dilakukan melalui jaringan kejahatan internasional (*transnational criminality*) yang terorganisasi rapi, baik melalui jalur negara perantara maupun langsung. (Wibowo, Jawa Pos Jum'at 14 April 2006)

Jika ditelaah lebih jauh, problem *trafficking* bukanlah pengalaman baru yang hadir begitu saja pada masa kini. Pada masa kolonial, hal itu telah terjadi misalnya migrasi tenaga kerja pada satu titik tertentu. Penduduk lokal dipindahkan, baik secara paksa maupun sukarela melalui jalur perbudakan, perdagangan karena utang, atau pun perpindahan yang dilakukan negara dalam hal kriminal atau pengasingan politik. Meski demikian, ada perbedaan mendasar dengan *trafficking* pada era kontemporer dewasa ini.

Dengan mengutip pendapat Windo Widodo (Jawa Pos Jum'at 14 April 2006) berikut ini: Dalam arus migrasi yang terus berlangsung dewasa ini, terdapat fenomena lain yang disebut dengan "feminisasi migrasi" atau "feminisasi *trafficking*" yang didominasi kaum perempuan dan anak-anak gadis. Pekerjaan yang dilakoni mereka pun bersifat dan berciri pada *dirty, no dignity, dangerous*. Mereka, yakni kaum perempuan, anak-anak, dan para gadis, dijadikan objek paling empuk perdagangan manusia tersebut. Kondisi seperti itu salah satu diantaranya disebabkan ambruknya sistem ekonomi, terutama ekonomi lokal. Imbasnya, banyak anak-anak, gadis atau kaum perempuan yang diekspos dan dijadikan instrumen untuk menghasilkan pendapatan.

Mayoritas anak gadis dan perempuan yang menjadi korban *trafficking* dilatarbelakangi faktor krisis ekonomi dalam keluarga. Endemik kemiskinan di beberapa negara miskin dan berkembang diyakini sebagai salah satu faktor pemicu banyaknya *trafficking*. Anak gadis dan perempuan bahkan dijadikan komoditas untuk menanggulangi kesulitan ekonomi keluarga.

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Sesuai dengan bunyi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa: Tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba; Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang; dan Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan, perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain.

Penyelundupan manusia adalah usaha untuk mendapatkan, sebagai cara untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan berupa uang atau materi lain, terhadap masuknya seseorang secara tidak resmi ke sebuah kelompok negara, orang tersebut bukanlah warga negara tersebut atau warga negara tetap.

Prostitusi anak adalah anak yang dilacurkan, menggunakan anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Pengertian tersebut meliputi: menawarkan, mendapatkan atau menyediakan anak untuk prostitusi.

Pengertian pekerja terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi, (Keppres No. 59 Tahun 2002) yang antara lain dalam bentuk berikut: Anak-anak yang dilacurkan; Anak-anak yang di pertambangan; Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara; Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi; Anak-anak yang bekerja di jermal; Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah; Anak-anak yang

dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak; Anak-anak yang bekerja di jalan; Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga; Anak-anak yang bekerja di perkebunan; Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu; dan Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Pekerja migran internal merupakan pekerja dalam negeri adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja dari tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota, maka pekerja migran internal seringkali diidentikkan dengan "orang desa bekerja di kota." (Suharto, <http://www.policy.hu./suharto/makIndo24.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2016)

Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negeri lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, TKI biasanya diidentikkan dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Definisi mengenai diskriminasi terhadap wanita ditemukan dalam Pasal 1 Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang berbunyi:

Diskriminasi terhadap wanita berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi

manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. (Luhulima dan Kunthi Tridewanti, 2000: 132)

Sebagaimana isi pada Pasal 5 ayat (1) Konvensi Perempuan menetapkan bahwa negara peserta wajib melakukan upaya dan langkah tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka, kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peran stereotipe bagi laki-laki dan perempuan.

Perdagangan orang umumnya dilakukan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan, perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya. Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan.

Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis atau perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan Negara, perlindungan hukum penegakan hukum khususnya hukum hak asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk menjamin dan melindungi hukum hak asasi Manusia perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan tentang bahaya perdagangan orang, dan juga

regulasi sistem hukum baik substansi, struktur dan budaya hukum. (Muladi, 2005: 11).

Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orangtuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet. Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi:

Perekrutan dilakukan oleh para penghubung atau calo. Mereka mendekati keluarga ataupun orang tua calon korban. Calon korban umumnya perempuan berusia mulai dari 11 tahun, yang dibayangkan dan digambarkan kepada calon korban atau orang tuannya adalah pekerjaan yang baik dengan upah yang menggiurkan, ada orang tua yang memberi persetujuan dan kepada anaknya, kemudian orang tua diberikan sejumlah uang (yang pada umumnya diperhitungkan oleh *trafficking* sebagai utang calon korban).

Para korban perdagangan orang pada umumnya diberikan tanda pengenal yang terdapat di KTP dan Paspor yang dipalsukan seperti nama, umur, alamat, dan sebagainya telah dimanipulasi. Dibeberapa daerah perbatasan Indonesia. beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata keluar negeri.

Para korban *trafficking* sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan, bahkan ditempat penampungan dimana korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.

Perjalanan tidak sedikit korban mengalami kekerasan lainnya seperti perkosaan. Sehingga korban mengalami kerugian dalam kehidupan. Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan pendidikan rendah,

keluarga yang tidak harmonis. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum hak asasi manusia, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religious yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja diluar negeri dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus.

Proses atau cara yang dilakukan setiap pelaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan' "Setiap orang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain".

Trafficking merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Dari perspektif moral *human trafficking* bersentuhan langsung dengan masalah pokok hak asasi manusia, jelasnya. Adanya *human trafficking* menunjukkan bahwa pengormatan akan harkat dan martabat manusia jelas dan nyata dinodai. Harkat dan martabat itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, *human trafficking* itu bentuk perlawanan akan anugerah Tuhan, terusnya yaitu hak untuk berfikir dan berekspresi dan upah yang adil. Tindakan pelaku pada karyawannya jelas dan nyata melanggar hak mereka dalam berfikir dan berekspresi karena telah mengurung karyawannya secara sengaja.

KESIMPULAN

Maraknya terjadi perdagangan orang (*trafficking*) di Indonesia, yang mana kejahatan ini adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh para sindikat yang sudah terorganisir yang meliputi nasional sampai dengan internasional.

Jenis kejahatan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yakni hak yang melekat dalam diri setiap manusia meliputi secara kodrati, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Maka untuk memberantas kejahatan itu perlu dilakukan pencegahan dalam perdagangan orang tersebut agar tindakan perdagangan orang seperti penjualan anak, prostitusi anak, penyelundupan manusia, migran dan diskriminasi serta perdagangan wanita dan pelacuran.

Bentuk pelanggaran hak asasi manusia terutama masalah perdagangan orang adalah dengan adanya upaya pemerintah untuk meratifikasi ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional seperti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Luhulima, A. S. dan Kunthi T, 2000, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kelompok Kerja Vomvention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Priyanto, D, 2013, *Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurhenny, H., 2010, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, H. 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT. Refika Aditama, Bandung..
- Bisri, I., 2007, *System Hukum Indonesia, Prinsip Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Irsan, K., 2007, *Hak Asasi Manusia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- El-Muhtaj, M., 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kleden, M., 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal Kajian atas Konsep HAM dalam Relevansinya terhadap HAM dalam UUD 1945*, Lamera, Jakarta
- Suharto, E. *Permasalahan Pekerja Migran: Perspektif Pekerjaan Sosial*, melalui <http://www.policy.hu./suharto/makIndo24.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2016.
- Wibowo, W. *Feminisasi Trafficking*, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, Sumber: Jawa Pos Jum'at 14 April 2006.